

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – TAHUN ANGGARAN 2024

2024

KEPSETDPRD, NO. 800/114, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KOTA MEDAN No. 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA MEDAN No. 8 Tahun 2022; PERDA KOTA MEDAN NO. 8 Tahun 2023; PERWAL KOTA MEDAN No. 97 Tahun 2022; PERWAL KOTA MEDAN No. 28 Tahun 2023; PERWAL KOTA MEDAN No. 96 Tahun 2023; PERWAL KOTA MEDAN No. 97 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 02 Januari 2024
- Lampiran : 0 hlm.